PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TAMBANG EMAS TAK BERIZIN DI KABUPATEN WAY KANAN
(Studi Pada Polres Way Kanan)

(Skripsi)

Oleh
AGUNG WILIANTAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TAMBANG EMAS TAK BERIZIN DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pada Polres Way Kanan)

Oleh:
Agung Wiliantama

Penambangan emas ilagal di Kabupaten Way Kanan masih banyak terjadi dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Way Kanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Way Kanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan dan 2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polres Way Kanan, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Way Kanan dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tidak berizin di Kabupaten Way Kanan melalui 2 upaya, yaitu upaya secara *preventif* yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan emas ilegal serta Polres Way Kanan melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan emas secara liar. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Way Kanan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan emas secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan yaitu pertama adalah faktor undang-undang, dimana belum ada Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Way Kanan. Kedua, faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Way Kanan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan emas ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan emas ilegal ini hingga saat ini

masih dalam proses penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Keempat, faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran, diharapkan Polres Way Kanan mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Diharapkan Polres Way Kanan melakukan sosialisasi, pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Way Kanan yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Emas Tak Berizin, Kabupaten Way Kanan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TAMBANG EMAS TAK BERIZIN DIKABUPATEN WAY KANAN
(Studi pada Polres Way Kanan)

Oleh
Agung Wiliantama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tambang Emas Tak Berizin Dikabupaten Way Kanan (Studi pada Polres Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Agung Wiliantama**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011203**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.	**Muhammad Farid, S.H., M.H.**
NIP. 19611231 198903 1 023	NIP. 19840805 201404 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris/Anggota	: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**	.....
Penguji Utama	: **Prof. Dr. Sanusi Husin S.H., M.H.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Agung Wiliantama
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1812011203
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tambang Emas Tak Berizin Dikabupaten Way Kanan (Studi pada Polres Way Kanan)" Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022
Penulis

Agung Wiliantama
NPM. 1812011203

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banjar Baru pada tanggal 02 Agustus 1999, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Riduan dan Ibu Evi Wahyuni. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Banjar Baru, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 03 Baradatu, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 01 Baradatu, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Staff Bidang *Agiprojur* UKM-F Mahkamah FH Unila 2019-2020, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021, Kabid Investor Esport Indonesia Way Kanan periode 2021-2024, Kabid Pengkaderan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Way Kanan 2020-2023, Staff Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Way Kanan periode 2020/2023 dan Staf Keluarga Besar Mahasiswa Waykanan

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran"
(Q.S. An-Nahl: 90)

Barang Siapa belajar sesuatu semata mata karna Allah. Mencari ilmu yang ada bersama Nya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuan nya, juga pengetahuan yang di peroleh tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang di perolehkan tidak akan membawanya lebih dekat dengan Allah
(Hasan Al-Basri)

“Anda dapat merantai saya, Anda dapat menyiksa saya,
Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini,
Tetapi anda tidak akan pernah memenjarakan pikiran saya .”
(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Bunda sebagai tanda bakti,hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tambang Emas Tak Berizin di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Polres Way Kanan) ". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi danmemperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dariberbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun ddengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaraan di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk

tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Bapak Dwi Handoyo Retno, S.E., M.M (selaku kepala dinas lingkungan hidup), AKP Andre Try Putra., S.I.K., M.H (Selaku kepala kasat reskrim resor way kanan) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
13. Kepada Ayah Riduan dan Bunda tercinta, Evi Wahyuni yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada danserta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada ayah yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia,kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada bunda terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu inisemogaapayang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan bunda. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu

mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limp rahmat bagi ayah dan bunda tercinta. Aamiin

14. Kepada Adik-adikku Bagas Julian Tantowi Dan Alya Azzahra Putri yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanku dalam menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
15. Keluarga Besar UKMF MAHKAMAH, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagaianggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga, dan menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
16. Keluarga Besar POROS X Yang sudah saya anggap seperti abang sendiri yaitu Ismi Ramadhoni, S.H, Rhizky Setya Budi, S.H, Saptori Bintang Alam, S.H, Ebi Haryanto, S.H, Feri Kurniawan, S.H, Ridwan Alsyaleh, S.H, Erwin Gumara, S.H Satriansyah, S.H, Andika Hidayattullah, S.H, Sofian Hendarsah, Ragil Jaya Tamara, S.H , Gandi Aristomi rala, S.H, dan Ahmad Muflihun, yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang mendengarkan keluh kesah saya.
17. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Yoga Ekvindo, Adlee Zenon, Rizky Maulana, Rafi

Mubarak, S.H, Rahmat Riansyah, S.H, Ari Prabowo, M. Tedi Setiawan, Albaroya, Iqbal Leonanda, Apipi, M.Wahyu Adhitya, Indra Setiawan, Achmad Aldo Syaroza, M. Aji Sutan Rafi, Rega Bagus Setiawan, Dan Davani Gusyaros. yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

18. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.
19. Terakhir namun tidak kalah penting saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala hal yang saya perjuangkan untuk hidup saya dengan semangat dan pantang menyerah, semoga perjuangan akan berbuah manis dikemudian hari

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis,dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022

Agung Wiliantama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 6
E. Sistematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 12
B. Penegakan Hukum 14
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 19
D. Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal 21

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 26
B. Sumber dan Jenis data 26
C. Penentuan Narasumber 27
D. Prosedur Pengumupulan dan Pengolahan Data 28
E. Analisis Data 29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tambang Emas Tak Berizin di Kabupaten Way Kanan 30

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tambang Emas Tak Berizin di Kabupaten Way Kanan 50

V. PENUTUP

A. Simpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah hukum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Repbulik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sepanjang sejarah manusia, kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dunia manusia yang masih tradisional maka dalam melakukan suatu kejahatan pun masih tradisional, seperti kejahatan terhadap kemerdekaan orang masih sangat tradisional yang dimuat dalam Pasal 324 didalamnya terdapat unsur perniagaan budak.[1]

Pada era yang semakin modern, maka manusia dalam melakukan kejahatan semakin modern dan berani, ketika perbudakan sudah dihapus di muka dunia, maka perniagaan budak pun sudah berbeda, yang dulu yang namanya budak disamakan seperti hewan peliharaan yang di eksploitasi, kerja paksa tanpa upah, huma sekedar makan, tetapi budak zaman modern diberi kesempatan kerja, sekolah, pendidikan, yang budak sekarang hanya sebagai obyek pemuas nafsu, obyek seksual.[2]

---

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32
[2] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 115

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*midrivjen*) yang teramat di dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif dalam Buku II KUHAP perihal kejahatan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan surat, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap lingkungan dan lain-lain.[3]

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.[4]

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

---

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 114.

[4] Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur /Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[5]

Hingga akhir bulan April tahun 2020 Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Way Kanan Lampung telah mengamankan 21 orang pemilik tambang emas ilegal. Polres Way Kanan telah bekerja keras untuk menindak tegas penambang-penambang emas ilegal tersebut. Dalam kurun satu bulan terakhir, Satreskrim Polres Way Kanan telah mengamankan 21 orang penambangan

[5] Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 56..

emas ilegal. Sebelum dilakukan penindakan tegas, Polres Way Kanan telah melakukan sosialisasi sejak bulan Agustus tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, Polres Way Kanan telah melakukan razia di lokasi penambangan emas ilegal kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Way Kanan dan dan berhasil menangkap lima orang yang sedang melakukan aktivitas di lokasi tambang. Lima penambang ilegal yang diamankan tersebut, empat orang di satu lokasi yang sama dan satu orang beda lokasi, tetapi di TKP yang sama. Diantaranya dua di aliran sungai Binjai, aliran sungai Neki atau bukit Jambi dan aliran sungai Mas Gunung Sangkaran.[6]

Sembilan orang petani yang beralih profesi jadi penambang ilegal diringkus Tim Gabungan Polres Way Kanan dipimpin langsung Kapolres AKBP Yudy Chandra. Tersangka tersebut adalah Sapuan (55), Dedi (22) dan Sujianto (27). Ketiganya warga Kampung Bali Rejo, Rifin (55), Sugeng Winarno (30), Suyanto (27), Aan Febianto (23) dan Amri Suseno (20) kelimanya warga Kampung Gunung Katun dan Eki (18) warga Kampung Donomulyo, untuk undang-undang yang dapat dikenakan terhadap kelima tersangka tersebut adalah undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 35 *jo*. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dengan ancaman 5 Tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.[7]

Penambangan emas ilagal di Kabupaten Way Kanan masih banyak terjadi dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Way Kanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Way Kanan. Berdasarkan hal-hal

---

[6] Martha Ardiansyah, *Polres Waykanan Amankan 21 Penambang Emas Ilegal*, http://www.pelitaekspres.com/berita-1353-polres-waykanan-amankan-21-penambang-emas-ilegall-.html, diakses tanggal 6 November 2021, Pukul 19.00 WIB

[7] http://poskotanews.com/2021/11/06/sembilan-penambang-emas-ilegal-ditangkap, diakses tanggal 6 November 2021, Pukul 09.10 WIB

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Polres Way Kanan)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan?
b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan di Polres Way Kanan dan Bandar Lampung, penelitian dilakukan tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pemilik tambang emas tak berizin.

b. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teroritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antaravariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pencegahan dan penanggulangan kejahatan

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori tentang Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif. [8]

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat

[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/ politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.[9]

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penerapan sanksi pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
   Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2) Faktor Penegak Hukum
   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.
3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

---

[9] Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.[10]

2. Konseptual

a. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.[11]

b. Pemilik adalah pihak yang memiliki suatu kegiatan atau yang menjalankan suatu kegiatan.[12]

c. Tambang emas tak berizin merupakan kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.[13]

d. Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten ini

---

[10] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.
[11] Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.
[12] Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 45.
[13] H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 97.

merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Lampung yang terjauh dari pusat pemerintah provinsi.[14]

e. Pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 (dua) kata, *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.[15]

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari: pengertian tindak pidana

---

[14] https://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah
[15] Abrar Seleng, *Hukum Pertambangan*, Ull Press, Yogyakarta, 2009, hlm 90

dan jenis-jenis tindak pidana, penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tindak pidana penambangan emas ilegal.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.[16]

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.[17]

Berdasarkan keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan

---

[16] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

[17] Figa Zulkarnain, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013, hlm. 19

adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.[18] Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.[19] Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[20]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[21]

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

---

[18] Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9
[19] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.
[20] PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174
[21] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[22]

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[23]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

[22] Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*,Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

[23] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[24]

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif. [25]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas

---

[24] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34

[25] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.[26]

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundangundangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi.[27]

Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.[28]

---

[26] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004, hlm. 142.
[27] *Ibid*, hlm. 143.
[28] *Ibid*, hlm. 144.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[29]

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja yang oleh Sudarto dikemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan Pramuka merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.[30]

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk

---

[29] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.
[30] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.[31]

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya untuk terus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.[32]

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.[33]

---

[31] S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 2008, hlm. 208.
[32] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97
[33] Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,*Op Cit*, hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.[34]

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

[34] Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 5.

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.[35]

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement,* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement.*
b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
c. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation,* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.[36]

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum
   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

[35] Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74
[36] *Ibid*, hlm. 75.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum
   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
d. Faktor Masyarakat
   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
e. Faktor Kebudayaan
   Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.[37]

---

[37] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

D. Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap

badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.[38]

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.[39]

2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Emas Bara dan Dasar Hukumnya

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk keperluan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasa 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :
   1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
   2) Bitumen padat, aspal;
   3) Antrasit, emas bara, emas bara muda;
   4) Uraniun, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
   5) Nikel,kobal;
   6) Timah
b. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
   1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
   2) Bautsit, tembaga, timbal, seng;
   3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
   4) Arsin, antimon, bismut;
   5) Ytterium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
   6) Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
   7) Kriolit, flourspar, barit;

[38] *Ibid*, hlm, 248.
[39] *Ibid*, hlm, 248.

8) Yodium, brom, klor, belerang

c. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:
   1) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;HNO_3) Pospat-pospat, garam emas (halite)
   2) Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
   3) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
   4) Emas permata, emas setengah permata;
   5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
   6) Emas apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
   7) Marmer, emas tulis
   8) Emas kapur, dolomit, kalsit;
   9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.[40]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

1. Manfaat, dalam setiap kegiatan usaha pertambangan hendaknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Keadilan, memberikan keadilan bagi setiap pihak. Keseimbangan, berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan,
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
3. Partisipatif, peran aktif dalam usaha pertambangan oleh segala pihak. Transparansi, keterbukaan atas segala kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah. Akuntabilitas, segala kegiatan pertambangan harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. (penjelasan) Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

---

[40] H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 97.

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Masyarakat pada umumnya menggolongkan bahan galian berdasarkan nilai komersialnya. Golongan bahan galian yang memiliki nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga dan perak, serta emas bara yang mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Empiris

   Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terkait dengan analisis kriminologis penerapan sanksi pidana terhadap pemilik tambang emas tak berizin.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

   Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang analisis kriminologis penerapan sanksi pidana terhadap pemilik tambang emas tak berizin dengan cara obervasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

   1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

      a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian adalah:

1.	Penyidik pada Kepolisian Resor Way Kanan	1 orang
2.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Way Kanan	1 orang
3.	Dosen pada Bagian Hukum Pidana FH Unila	1 orang +
	Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati analisis kriminologis penerapan sanksi pidana terhadap pemilik tambang emas tak berizin. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

   Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

   a. Identifikasi Data

      Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

   b. Klasifikasi Data

      Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tidak berizin di Kabupaten Way Kanan melalui 2 upaya, yaitu
   a. Upaya secara preventif yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan emas ilegal serta Polres Way Kanan melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan emas secara liar.
   b. Upaya represif yang dilakukan Polres Way Kanan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan emas secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan yaitu pertama adalah faktor undang-undang, dimana belum ada Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Way Kanan. Kedua, faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Way Kanan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan emas ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan emas ilegal ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Keempat, faktor masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi.

B. Saran

1. Diharapkan Polres Way Kanan mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.
2. Diharapkan Polres Way Kanan melakukan sosialisasi, pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Way Kanan yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Bonger, F. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976

Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

-------, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.

-------, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002

Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.

Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum,*Alumni, Bandung, 1978.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

-------, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Purwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004.

Ruray, Syaiul Bahri. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985

Setiawan, M. Arif *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007.

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

-------, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Sutedi, Adrian *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syamsir, Rozali Abdullah. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2(

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. SUMBER LAIN

Ardiansyah, Martha. *Polres Waykanan Amankan 21 Penambang Emas Ilegal*, http://www.pelitaekspres.com/berita-1353-polres-waykanan-amankan-21-penambang-emas-ilegall-.html, diakses Tanggal 6 November 2021, Pukul 19.00 WIB

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Way Kanan, *Way Kanan dalam* Angka, 2021.

Goodland, R. "The Concept of Environmental Sustainability", *Annual Review of Ecology and Systematic*, Vol. 26, No. 1, November 1995.

http://poskotanews.com/2021/11/06/sembilan-penambang-emas-ilegal-ditangkap, diakses tanggal 6 November 2021, Pukul 09.10 WIB

https://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah

Kessey, Kwaku D and Arko, Benedict. "Small Scale Gold Mining and Environmental Degradation, in Ghana: Issue of Mining Policy Implementation and Challenges", *Journal of Studies in Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, 2013.

Zulkarnain, Figa. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013.